

The Role And Function Of The Sharia Supervisory Board In Ensuring Sharia Compliance In Islamic Financial Institutions

Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Kemala ayu¹, Hafiza putra², Muhammad Albahi³

Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim^{1,2,3}

Kemalaayu1999@gmail.com¹, hafizaputra28@gmail.com², Muhhammad.albahi@uin-suska.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and function of the Sharia Supervisory Board (SSB) in ensuring the fulfillment of sharia in Islamic Financial Institutions (LKS). With a qualitative approach through literature study, this study examines the framework, tasks, and challenges faced by the SSB in ensuring that every activity and product of the LKS is in accordance with sharia principles. The results of the study indicate that the SSB has a very strategic position as an independent supervisor that bridges the implementation of the National Sharia Council (DSN-MUI) fatwa into the operational practices of LKS. However, this role is often hampered by low dual competence (sharia and finance), as well as a selection process that does not fully prioritize science. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity and professionalism of the SSB in order to increase the effectiveness of sharia supervision in Indonesia.

Keywords: Islamic Financial Institutions, Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, kajian ini mengkaji kerangka kerja, tugas, serta tantangan yang dihadapi DPS dalam memastikan setiap aktivitas dan produk LKS sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pengawas independen yang menjembatani pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) ke dalam praktik operasional LKS. Namun demikian, peran tersebut sering kali terhambat oleh kurangnya kompetensi ganda (syariah dan keuangan), serta proses seleksi yang tidak sepenuhnya mengedepankan keilmuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan profesionalisme DPS guna meningkatkan efektivitas pengawasan syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, kepatuhan Syariah.

1. Pendahuluan

Islam adalah suatu sistem hidup yang lengkap dan universal untuk menyusun dan memberikan arahan yang dinamis dan mudah untuk semua aspek kehidupan, termasuk bisnis dan transaksi keuangan. Satu fenomena yang muncul dalam tiga dekade yang lalu ialah pertumbuhan pesat industri Lembaga keuangan syariah. Industri Lembaga keuangan Syariah sebenarnya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dan global, kebutuhan akan sistem pengawasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi semakin mendesak. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan berbasis syariah beroperasi tidak hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlangsungan industri ini. (Prabowo & Jamal, 2017)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan suatu lembaga atau entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. DPS biasanya terkait dengan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, atau dana investasi syariah. Tugas utama DPS adalah memastikan bahwa kegiatan dan produk yang disediakan oleh lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka melakukan penilaian terhadap produk, transaksi, dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh lembaga, serta memastikan bahwa mereka sesuai dengan ketentuan syariah. DPS juga berperan dalam memberikan nasihat dan arahan kepada lembaga terkait perbaikan atau penyempurnaan terhadap praktik-praktik mereka agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Rofifah, 2020)

Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas peran dan fungsi DPS sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi syariah dan finansial secara seimbang, potensi konflik kepentingan, serta belum optimalnya independensi lembaga pengawasan syariah tersebut. Di sisi lain, regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 dan fatwa DSN-MUI telah memberikan kerangka hukum dan pedoman bagi DPS dalam menjalankan tugasnya, namun implementasinya belum seragam di seluruh LKS.

Melihat urgensi dan kompleksitas peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana peran dan fungsi DPS berjalan efektif, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem tata kelola syariah (sharia governance) di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip-prinsip:

- Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
- Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Menurut Dr. M. Umer Chapra, penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak

akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan.(Arif, 2012)

2.2 Konsep Kepatuhan Syariah

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan dalam perbankan islam, maka penasehatan atau pengawasan syariah adalah aspek penting yang lain. Dan dapat dikatakan bahwa penasehatan dan pengawasan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, mencakup keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian penting dari kerangka regulasi kepatuhan syariah. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).(Adolph, 2016)

2.3 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pedoman Dasar DSN (bab II ayat 5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Pedoman Rumah Tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan, Untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan.DPS, sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS. Dalam Pedoman Dasar DSN tersebut, mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut: (Mujib, 2017)

- Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

2.4 Tugas DPS

Tugas dewan pengawas syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam kontek yang amat luas dan komplek yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interprestasinya sangat lah luas. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis Syariah.(Zaifullah, 2018)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian library research/studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan kualitas dengan menggunakan beragam teknik untuk menemukan makna, definisi, konsep, ciri, gejala, simbol dan deskripsi suatu situasi. Penelitian ini berfokus pada data yang dipelajari untuk memberikan gambaran fenomena yang paling menyeluruh. Metode penelitian yang dipergunakan ialah Metode ini melibatkan empat langkah yakni, heuristik (pencarian sumber), kritik (penilaian keaslian sumber), interpretasi (penguraian dan penyatuan fakta), dan historiografi (penulisan kronologis dan sistematis). Sumber data primer kepustakaan diambil dari berbagai referensiseperti, buku-buku, jurnal ilmiah, karangan ulama dan sebagainya. Data yang diperoleh untuk analisis ini mencakup segala aspek yang terkait dengan topic penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pada dasarnya DPS melanjutkan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah. DPS berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah (Sultoni 2019, 108).

DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. DPS merupakan badan independen, sehingga untuk menjamin mengeluarkan pendapat maka harus diperhatikan beberapa hal: (a) DPS bukan staf bank, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif. (b) DPS dipilih oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). (c) Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS. (d) DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.(Ilyas, 2021)

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis (Ilyas 2019, 199).

Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN (Irham 2019, 447). Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi DSN dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi DPS dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun nonbank (IKNB). Karena setiap industri keuangan syariah baik bank maupun nonbank diwajibkan memiliki dewan pengawas, yang secara otomatis baik industri keuangan syariah bank maupun non-bank terikat dengan adanya

aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dinamakan dengan kepatuhan syariah (syariah compliance) (Kurrohman 2017, 55).

Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada Perbankan Syariah, bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur Bank Syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Pengoptimalan peranan DPS sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada alQur'an dan Sunnah. Pedoman dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap Institusi Keuangan Syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dirujuk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). (Rafsanjani, 2021)

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga keuangan di Indonesia. Disamping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional Lembaga Keuangan Syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.²⁸ Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32
 - a. Pengawas Syariah hendaklah didirikan di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki Dewan Unit Usaha Syariah (UUS).
 - b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 - c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan petunjuk dan nasihat kepada para Direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan Bank mematuhi prinsip-prinsip syariah.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Dewan Pengawasan Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia (BI). Di bawah peraturan ini jelas bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kuat dan Sebagian besar menentukan perkembangan Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Banyak masyarakat yang masih ragu atas kesyariahan Unit Syariah merupakan sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, pihak industri harus memastikan kesesuaian syariahnya, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk memastikan kesesuaian Syariah, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah.

2. Ayat Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan Pengawasan Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam konsep pendidikan islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat material saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Pengawasan juga merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Ilmu manajemen

diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dengan efisien dan efektif. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya manajemen.

Ayat yang berkaitan dengan pengawasan terdapat pada Al-Quran Surat as-Saff ayat Amat besar kebencian di sisi Allah SWT bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (Q.S as-Saff ayat 03). Ayat ini menerangkan tentang ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Perbuatan kamu, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak melakukan apa yang sudah dikatakan ataupun sudah disampaikan sangatlah dibenci Allah SWT. Allah SWT memperingati bahwa sangat besar dosanya Manusia mengatakan sesuatu, tetapi ia sendiri tidak melaksanakannya.

Hal ini berlaku baik dalam pandangan Allah SWT maupun dalam pandangan masyarakat. Menepati janji merupakan perwujudan iman yang kuat. Adapun ayat lain yang menerangkan tentang pengawasan terdapat pada ayat al-quran surat Al-mujadilah ayat 07: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Mujadilah: 07)30

Tafsir dalam ayat ini termasuk dalam pengawasan Allah SWT terhadap apa yang ada di langit dan apa yang ada di Bumi, dan tidak ada yang dapat disembunyikan darinya. Kandungan ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur Alam, keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam semesta. Namun karena manusia diciptakan sebagai Khalifah di Bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaikbaiknya. Bila di analogikan kedalam pengawasan maka manusia menjadi sebagian kecil dari tafsir ayat ini, manusia hanya terikat oleh aturan dan hukum, sedangkan apa yang mereka lakukan diluar itu hanya Allah SWT yang mengetahui segalanya. Tentu tafsir dalam ayat ini berkaitan, dimana kegiatan seseorang diawasi oleh Dewan Pengawas. (Satifa & Suprpto, 2020)

Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan pengawasannya setiap anggota dewan pengawas syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar saat ini adalah pengangkatan DPS hanya dilihat dari kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari'ah. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, unemployment. Dampak bunga terhadap inflasi dan volatilitas currency, Dengan memahami ini, maka tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Tetapi faktanya, masih banyak ulama yang tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Karena pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.

Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN).
- c. DPS melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- d. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- e. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek Syariah.(Astuti, 2015)

Konsep Kepatuahn Syariah

Kepatuhan syariah (sharia compliance) adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga, termasuk lembaga keuangan syariah. Ini merupakan syarat mutlak bagi lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Kepatuhan syariah juga memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan peraturan OJK.

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan kepatuhan syariah (Sharia compliance) pada lembaga keuangan Islam secara horizontal dan transedental. Pertama adalah konsep sharia review, yaitu dewan pengawas syariah, dan yang kedua adalah internal sharia review, yang merupakan salah satu fungsi internal audit dalam lembaga keuangan Islam untuk mebilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditantukan (bi.go.id).

Indikator Kepatuhan Syariah

Indikator kepatuhan syariah adalah tolak ukur yang menunjukkan seberapa baik suatu kegiatan usaha mematuhi prinsip-prinsip syariah. Indikator kepatuhan syariah dapat berupa:

- Produk dan layanan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir
- Luasan pengungkapan laporan tahunan
- Rasio pendapatan halal
- Kepatuhan syariah yang diukur dari self assesment bank
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kepatuhan syariah penting diterapkan dalam perbankan syariah dan bisnis lain yang terkait. Tujuannya adalah untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah.

5. Penutup

Kesimpulan

Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran yang sangat penting dalam menjamin kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DPS tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penasihat serta penghubung antara DSN-MUI dan pihak manajemen lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Peran strategis ini sangat menentukan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap LKS.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman anggota DPS dalam bidang keuangan modern dan kurangnya profesionalisme. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dalam proses rekrutmen dan peningkatan kompetensi

anggota DPS, agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Dengan penguatan ini, diharapkan lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat tumbuh dengan lebih sehat, sesuai syariah, serta memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional.

Daftar Pustaka

- Adolph, R. (2016). 済無No Title No Title No Title. 1–23.
- Arif, M. nur rianto al. (2012). *Arif, Muhammad Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah*. 1–408.
- Astuti, R. Y. (2015). Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Al Tijarah*, 1(2), 194. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.955>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Mujib, A. (2017). Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah. *Az Zaqqa'*, 9(1), 126–142. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1433>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267–278.
- Rofifah, D. (2020). Dewan Pengawas Syariah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Satifa, O., & Suprpto, E. (2020). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 69–93. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>
- Zaifullah, N. H. (2018). Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah. *Jpik*, 1(1), 248–259. <https://core.ac.uk/download/pdf/229474069.pdf>